



Perlunya Regulasi Terhadap Peraturan Penggunaan Ganja di Indonesia Ditinjau dari Kepentingan Medis

Wiwin Fauziyah*

Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia
wiwin12wifa@gmail.com*

Abstract: Cannabis is included in class in narcotics which is regulated in the Law of the Republic Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics. A number of countries have legalized cannabis as a medical treatment, but this is still being debated in Indonesian. This article discusses the need for regulation of the use of cannabis in Indonesian for medical purpose. This study uses library research with a normative approach. The government needs to rearrange regulations related to cannabis plants which are grouped in group I with medical considerations.

Key Words: Cannabis; Narcotics; Regulation; Medical

Abstrak: Ganja termasuk Narkotika golongan I yang diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sejumlah negara telah melegalkan ganja sebagai pengobatan medis, namun hal ini masih menjadi perdebatan di Indonesia. Artikel ini membahas perlunya regulasi terhadap peraturan penggunaan ganja di Indonesia untuk kepentingan medis. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif. Pemerintah perlu mengatur ulang terkait peraturan tanaman ganja yang dikelompokkan pada golongan I dengan pertimbangan medis

Kata kunci: Ganja; Narkotika; Regulasi; Medis

Pendahuluan

Ganja merupakan jenis Narkotika golongan I yang dapat menimbulkan perubahan-perubahan mental dan perilaku bagi yang mengonsumsinya. UU Nomor 2 Tahun 1997 Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi yang mengakibatkan ketergantungan.

Beberapa penelitian menyatakan bahwa penggunaan ganja di Indonesia masih belum mendapatkan izin dari Pemerintah meskipun ganja digunakan untuk kebutuhan medis dan tidak untuk rekreasi. Pengguna ganja di Indonesia akan tetap diberikan sanksi pidana kurungan dan denda apabila ditemukan pemenuhan unsur yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Selain itu (Nurlaelatil Qadrina & M. Chairul Risal, 2022) juga menyatakan bahwa kebijakan legalisasi ganja medis akan memberikan kontribusi penting dalam ilmu pengetahuan di bidang kesehatan, namun ganja medis membutuhkan regulasi sebagai pelindung hukum dan dalam pengobatan rasional harus mempertimbangkan banyak aspek agar tidak menjadi bumerang bagi masyarakat

dan negara itu sendiri. Hal itu sejalan dengan penelitian (Dwi Putra Gunawan, 2020) bahwa legalisasi tanaman ganja untuk pemanfaatan pengobatan medis untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat Indonesia terkait pelayanan kesehatan dengan tetap memberikan batasan dengan tujuan kemanfaatan dan keadilan agar terjamin kepastian hukum pengaturannya perlu dilakukan program penelitian dan uji klinis untuk mengetahui potensi aplikasi medis tanaman ganja yang ada di Indonesia. Selanjutnya UU Narkotika perlu direvisi, yaitu dengan perubahan penggolongan tanaman ganja ke dalam kategori Narkotika golongan II agar dapat digunakan untuk pengobatan medis.

Berangkat dari sebuah cerita di Indonesia seperti Ibu Santi dan anaknya bernama Pika yang mengidap *Cerebral Palsy*, ialah kondisi kelainan otak yang sulit diobati dan treatment paling efektif dengan terapi memakai minyak biji ganja/CBD oil. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tepatnya penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf h, Pasal 8 ayat 1 digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal tersebut digugat tiga orang ibu yang anaknya tengah menderita sakit dan tidak bisa mendapatkan akses pengobatan menggunakan narkotika golongan I. Beberapa lembaga lainnya juga ikut menjadi pengugat yakni ICJR, LBH Masyarakat, Yakeba, dan EJA.

Ma'ruf mengatakan ada tiga alasan pokok yang menjadi dasar pengajuan gugatan ke MK. Alasan pertama karena pelarangan narkotika golongan I untuk pelayanan kesehatan ini tidak sejalan dengan hak sebagaimana dijamin dalam konstitusi di dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Alasan kedua adalah bertentangan dengan semangat pembentukan uu narkotika yang legitimasi narkotika untuk pelayanan kesehatan. Kemudian alasan terakhir yakni telah ada realitas ganja untuk medis di negara lain. Ma'ruf mengatakan paling tidak ada 40 negara yang sudah menggunakan CBD oil. Diantaranya ada Belanda, Denmark Jerman, Amerika Serikat, serta Thailand. Oleh karena itu, pemohon meminta Pasal 8 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945. Kemudian pemohon juga meminta untuk penjelasan 6 ayat 1 itu agar bisa diluruskan untuk kepentingan medis menjadi tegas.

Penelitian (Leonnie Lokollo dkk, 2020) setuju bahwa ganja dijadikan bahan rekreasi, digunakan secara bebas tanpa ada batasan. Namun harus ada kebijakan formulasi hukum pidana agar ganja pindah dari golongan. Untuk kepentingan medis, ganja tidak bisa digunakan jika ada dalam Golongan I, karena itu perlu ada revisi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah mengatur ganja tidak boleh dijadikan bahan medis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji peraturan terkait ganja yang dimanfaatkan dalam kepentingan medis. Diperlukan regulasi terutama pada penggunaan ganja terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Regulasi ini diperlukan sebagai penanganan beberapa penyakit dengan penggunaan CBD oil dan pemenuhan hak asasi manusia.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji perlunya regulasi terhadap peraturan penggunaan ganja di bidang kesehatan khususnya

untuk pengobatan medis. Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan referensi bagi peneliti, penulis, dan pembaca di kemudian.

Metode

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kepustakaan (*study research*) sebagai metode penelitian utama. Penelitian ini fokus pada data atau bahan penelitian yang telah diteliti sebelumnya yang berkaitan dengan topik pembahasan pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan mengkaji dan bersandar pada undang-undang yang berlaku, dalam menyelesaikan masalah pada penelitian ini dan pendekatan normatif yuridis dengan mengkaji, mempelajari, dan menganalisis undang-undang maupun peraturan turunan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sumber data yang digunakan penulis pada penelitian ini yaitu sumber data primer dimana penulis menggunakan pendapat para ahli. Sedangkan pada sumber data sekunder penulis menggunakan data atau bahan yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dari buku, jurnal, maupun artikel yang menunjang data pada penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data kualitatif dengan memfokuskan pada pencarian, deskripsi, pengkajian, evaluasi data dan informasi yang mendukung dan menunjang proses penelitian. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis deskriptif dengan menganalisis, menggambarkan, meringkas data dan informasi yang telah diperoleh.

Hasil dan Pembahasan

Sampai saat ini ganja masih pada golongan I Narkotika yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis”. Pernyataan sama juga terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Meskipun peraturan tentang Narkotika mengalami perubahan beberapa kali, namun perubahan penggolongan ganja seperti tidak mendapat perhatian khusus.

Beberapa negara sudah banyak yang melegalkan ganja baik untuk kepentingan medis maupun rekreasi. Beberapa negara tersebut antara lain Belanda, Jerman (dengan kepemilikan 6 gram), Argentina, Siprus (dengan kepemilikan 15 gram), Ekuador, Meksiko (dengan kepemilikan 5 gram), Peru (dengan kepemilikan 8 gram), Swiss (dengan kepemilikan 4 batang), Spanyol (dengan kepemilikan 2 batang), Belgia (dengan kepemilikan 3 gram), Republik Ceko, Brazil, Chili, Uruguay, Paraguay (dengan kepemilikan 10 gram), Kolombia

(dengan kepemilikan (20 gram), Australia, dan Negara bagian Amerika serikat yaitu Washington dan Colorado. Dari beberapa negara yang telah melegalkan ganja sebagai kepentingan medis, memiliki peraturan yang berbeda dari setiap negara dengan batasan-batasan kepemilikan yang berbeda.

Di Indonesia, tanaman ganja digolongkan ke dalam jenis narkotika Golongan I yang hanya boleh untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Padahal penelitian tentang manfaat dari tanaman ganja belum pernah dilakukan dan Indonesia masih terpacu pada peraturan lawas hasil konvensi PBB. Ketentuan pidana mengenai ganja dalam UU Narkotika terdapat pada sejumlah pasal yaitu:
Pasal 111

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 115

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 116

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Beberapa kasus di Indonesia seperti, seorang anak terapi dengan *cannabidoil* yang terbuat dari ekstrak ganja (CBD oil) dan menjalani terapi tersebut pada tahun 2016 di Australia, hasil kesehatan anak mulai membaik. Kedua adalah seorang anak normal sejak lahir namun kesehatannya menurun saat menginjak taman kanak-kanak, ia pun disarankan temannya yang merupakan warga negara asing melakukan terapi CBD oil. Namun si Ibu tidak berani melakukannya karena ada larangan narkoba golongan I dalam UU nomor 35 Tahun 2009. Hal sama juga terjadi pada Novia yang anaknya menderita epilepsi dan tidak bisa menggunakan terapi CBD oil. Beberapa contoh tersebut menyatakan bahwa penggunaan ganja terhadap medis tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Padahal sudah ada beberapa penggugat untuk memohon penggunaan ganja medis. Karena hal itu tidak mendapat respon yang memuaskan terhadap pemohon, maka beberapa orang terpaksa melakukan pengobatan ke luar negeri.

Epilepsi yaitu penyakit saraf yang ditandai dengan episode kejang yang dapat disertai hilangnya kesadaran penderita (Dewi 2020). Bagi pasien dengan epilepsi yang resisten, *phytocannabidoid* yang ditemukan di *cannabis sativa* menjadi pilihan terapi potensial terhadap pengobatan. Efek antikonvulsan didapat dari beberapa *phytocannabinoid* termasuk Δ^9 - *tetrahydrocannabinol* (Δ^9 -THC) dan Cannabidiol (CBD) (RJ 2019). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Friedman dan Devinsky (2015), CBD adalah salah satu cannabinoid dengan tindakan non psikotropika, diekstraksi dari *Cannabis sativa*. CBD adalah senyawa yang memiliki antikejang, antipsikotik, pelindung saraf, antidepresan dan ansiolitik.

Penggunaan ganja meskipun untuk kesehatan sekali pun sama saja menjadi pembatasan kesempatan seseorang untuk menjadi sehat. Pemerintah yang seharusnya memberikan sarana pelayanan kesehatan untuk rakyat Indonesia seperti yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 justru melarang keras pemanfaatan tanaman ganja untuk pengobatannya.

Seiring berkembangnya zamana dan kebutuhan masyarakat, senantiasa diperlukan perubahan hukum yang disebabkan sejak adanya kesenjangan antara keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa, serta hubungan-hubungan dalam masyarakat, dengan hukum yang mengaturnya. Bagaimanapun kaidah hukum tidak mungkin dilepaskan dari hal-hal yang diaturnya, serta dituntut perubahan hukum untuk menyesuaikan diri agar hukum masih efektif dalam pengaturannya (Badriyah 2010).

Berbagai negara terus melakukan riset untuk meneliti potensi pemanfaatan tanaman ganja untuk medis, salah satu manfaat medis dari senyawa cannabidiol (CBD) pada ganja yang sudah banyak diakui dan didukung oleh berbagai penelitian ilmiah adalah untuk merawat penderita epilepsi. Salah satunya adalah studi yang dilakukan oleh Emilio Perucca (2017). Hasil studi ini menunjukkan bahwa pasien yang menerima CBD mengalami pengurangan frekuensi terjadinya seizures (kejang-kejang), baik tonic-clonic, tonic, clonic, dan atonic. Pada pasien *Dravet syndrome*, serta mengurangi frekuensi *atonic seizures* pada *Lennox-Gastaut syndrome*.

Di Inggris, National Institute for Health and Care Excellence (NICE) telah membuat rekomendasi penelitian tentang penggunaan produk obat berbasis ganja untuk epilepsi yang resistan terhadap pengobatan parah. NICE (2019) juga telah menerbitkan panduan penilaian teknologi tentang cannabidiol dengan clobazam untuk mengobati kejang yang terkait dengan sindrom Lennox-Gastaut dan sindrom Dravet.

Majelis Hakim dalam melihat beberapa kasus di Indonesia hanya terpaku pada satu asas yaitu asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam UU Narkotika yang menyatakan bahwa ganja merupakan Golongan I sebagai pengembangan ilmu pengetahuan. Padahal beberapa penelitian dan negara lain sudah menerapkan pengobatan dengan tanaman ganja. Seharusnya hakim dalam menimbang dan memutus perkara juga memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan hukum agar kepentingan masyarakat tidak terabaikan, terlebih menyangkut nyawa manusia.

Metode konstruksi hukum bertujuan agar hakim dalam peristiwa konkret yang ditanganinya dapat memenuhi rasa keadilan serta memberikan kemanfaatan bagi pencari keadilan. Nilai adil itu menghendaki terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang sama juga harus diperlakukan sama, sedangkan nilai kemanfaatan itu ukurannya terletak pada kegunaan hukum, baik bagi diri sendiri si pencari keadilan, para penegak hukum, pembuat peraturan perundang-undangan, penyelenggara pemerintahan dan masyarakat luas.

Dalam Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika juga secara tegas menyatakan bahwa; a) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, b) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Narkotika golongan I yang dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan masih menjadi perdebatan dari beberapa kalangan. Dalam penerapan tanaman ganja untuk kepentingan kesehatan terlebih dahulu dipersempit, dengan melihat beberapa kasus di Indonesia dalam pengobatan medis yang membutuhkan tanaman ganja, maka diperlukan regulasi terhadap pemakaian ganja. Dapat

dikatakan juga kekosongan hukum terhadap penggunaan ganja untuk medis. Pada kenyataannya masyarakat yang menggunakan ganja meskipun untuk pengobatan medis tetap melanggar atau mewan hukum, padahal tanaman ganja memiliki kemanfaatan dan dapat memberikan kesempatan sehat bagi masyarakat.

Soedikno Mertokusumo (1996) menyatakan bahwa undang-undang itu mengatur peristiwa tetapi seringkali peristiwanya telah berkembang jauh, sedangkan undang-undangnya belum juga berubah. Maka tidak heran jika Indonesia sendiri dalam beberapa peraturan masih belum mengalami perubahan dan beberapa peraturan masih mengadopsi dari peraturan Belanda pada zaman penjajahan. Padahal jelas, perkembangan dan perubahan masyarakat terus terjadi, jika menggunakan peraturan lama maka kurang relevan terhadap keutuhan masyarakat saat ini. Maka diperlukan pembaruan peraturan untuk menyesuaikan keadaan melalui prosedur.

Pada prinsipnya, UU Narkotika dibuat untuk memberantas pengedaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Namun fungsinya bergeser menjadi sangat represif. Penegakan hukum lebih menitikberatkan kepada pendekatan penghukuman. Hukum jadi pedang buta. Boro-boro menimbulkan efek jera. Penegakan hukum berlandas UU Narkotika nyatanya justru meningkatkan tingkat kriminalitas yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika (VOI 2020). Proses pembentukan hukum di negara demokrasi diperlukan masukan-masukan dari berbagai pihak yang menjadi bahan pertimbangan untuk penentuan hukum itu bersumber dari dan merupakan aspirasi dari rakyat yang meliputi berbagai kepentingan hidup mereka (Lubis 2020).

Merujuk pada penelitian-penelitian dan berbagai kasus yang terjadi, seharusnya hal tersebut dijadikan pertimbangan pemerintah untuk membuka mata akan manfaat tanaman ganja. Pada kenyataannya, masyarakat Indonesia sendiri sudah ada yang menggunakan ganja untuk pengobatan medis, namun UU Narkotika jelas tidak dapat memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Sepanjang aturan pelarangan ganja di Indonesia masih berlaku, segala perbuatan terkait penggunaan ganja adalah salah di mata hukum, sekalipun menyangkut kesehatan.

Pemerintah perlu memberikan ruang untuk program penelitian terkait tanaman ganja di Indonesia. Penelitian tersebut diperlukan untuk mengetahui manfaat medis yang jelas dan rinci tentang pemanfaatan senyawa-senyawa kimia yang terdapat dalam tanaman ganja. Salah satu usaha untuk memanfaatkan tanaman ganja di Indonesia diusung oleh Lingkar Ganja Nusantara (LGN). LGN adalah organisasi terbesar di Indonesia yang mengangkat isu pemanfaatan ganja sebagai landasan perjuangan, berpedoman pada keyakinan bahwa tanaman ganja memiliki manfaat yang sangat potensial dan dapat dioptimalkan pemanfaatannya, baik di sektor medis maupun industri. LGN membentuk Yayasan Sativa Nusantara (YSN) pada tahun 2015 untuk menjalankan misi riset dan advokasi. YSN menjadi lembaga riset dan advokasi resmi pertama di Indonesia yang fokus

pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tentang berbagai aspek yang menyeliputi tanaman ganja, meliputi aspek hayati, sosial, politik, hukum, ekonomi, hingga budaya.

YSN telah diberikan izin untuk melakukan penelitian oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan Surat Ijin Kementerian Kesehatan No: LB.02.01/III.3/885/ dalam menyelidiki konteks ganja medis di Indonesia, namun penelitian tersebut terhenti di tengah jalan. Pada tahun 2017, Menteri Kesehatan saat itu Nila F. Moeloek menyebut bahwa ganja memiliki khasiat positif untuk beberapa penyakit tertentu. Sudah dikatakan memiliki efek positif pun, pemerintah enggan melakukan riset ganja karena biayanya yang terlalu besar, mengingat banyak penelitian yang lebih bermanfaat ketimbang tanaman ganja, sehingga ganja tidak menjadi prioritas penelitian. Selain itu, riset ganja terkendala akibat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) belum menunjuk tim untuk melakukan penelitian bersama YSN, sedangkan surat perintah riset telah dikeluarkan sejak tahun 2015

Pembahasan legalisasi ganja sebagai tanaman medis sebenarnya sudah dibahas sejak lama, dikarena bertentangan dengan aturan dan stereotype dari masyarakat tentang ganja. Akibatnya, Indonesia masih belum melegalkan tanaman ganja sebagai kepentingan medis. Padahal banyak negara yang sudah melegalkan tanaman ganja untuk keperluan medis dan rekreasi dengan pembatasan penggunaan dan kepemilikan. Seharusnya di Indonesia sendiri juga meregulasi peraturan tentang Narkotika terutama pada tanaman ganja.

Pemerintah perlu merevisi untuk sebuah regulasi UU Narkotika terkait pengaturan legalisasi ganja di Indonesia. Salah satunya yaitu dengan memindahkan atau menurunkan kategori tanaman ganja agar dapat dimanfaatkan untuk pengobatan medis dan demi terjaminnya kepastian hukum maka dalam penggunaannya juga diberikan batasan.

Aspek terpenting dari regulasi tanaman ganja juga harus melibatkan berbagai lembaga dari berbagai lapisan, seperti regulasi alkohol dan tembakau. Contohnya, lembaga peradilan pidana (termasuk polisi dan bea cukai), akan dalam penegakan kerangka regulasi yang baru mereka yang beroperasi di luar harus tunduk pada sanksi-sanksi yang bersifat menghukum; departemen luar negeri dan perdagangan akan mengawasi isu-isu dan standar perdagangan internasional; departemen pendidikan akan terlibat dalam program edukasi dan pencegahan berbasis masyarakat umum dan sekolah; departemen keuangan akan terlibat dalam pemungutan pajak dan penganggaran (Steve Rolles and Murkin 2013).

Kesimpulan

Perlunya regulasi terhadap peraturan penggunaan ganja di Indonesia ditinjau dari kepentingan kesehatan dapat memberikan kesempatan sehat bagi penderita sakah satunya epilepsi dan dapat memenuhi hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup. Hal itu sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Regulasi

terhadap tanaman ganja sebagai pengobatan medis dalam penelitian di berbagai negara yang semakin banyaknya negara menggunakan ganja sebagai tanaman medis dapat menjadi salah satu alasan melegalkan tanaman ganja untuk kepentingan kesehatan. UU Narkotika perlu adanya perubahan terkait ganja yang bermanfaat terhadap pengobatan berbagai penyakit dengan batasan-batasan hukum tertentu.

Daftar Rujukan

- Agung, Z. & Ujang B. J. (2022). *Urgensi Legalitas Ganja untuk Kepentingan Medis*. Jurnal Hukum dan HAM West Science, 1(1). Diakses dari wnj.westscience-press.com
- Barik, R. P. (2021). *Analisis Yuridis Terhadap Ganja Medis Menurut UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jurnal Vox Populi, 4(2). Diakses dari journal3.uin-alauddin.ac.id
- Diakses 29 November 2022 dari Kompas website: <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/20/10294581/ingin-ganja-dilegalkan-untuk-pengobatan-3-ibu-gugat-uu-narkotika-ke-mk?page=all>
- Dwi P. G. (2022). *Legislasi dan Masalah: Studi pemanfaatan Ganja untuk Pengobatan Medis*. Ijtihad, 38(1). Diakses dari journals.fasya.uinib.org
- Enik, I. (2017). *Penggunaan Ganja dalam Ilmu Pengobatan Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jurnal Independent, 5(2). Diakses dari jurnalhukum.unisla.ac.id.
- Indah, W. U. & Nur, A. (2022). *Penggunaan Ganja Medis dalam Pengobatan Rasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Jurnal Hukum dan etika Kesehatan, 2(1). Diakses dari jhek.hangtuah.ac.id
- Leoni L, dkk. (2020). *Kebijakan Formulasi Undang-Undang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan di Indonesia*. Jurnal Belo, V(2). Diakses dari ojs3.unpatti.ac.id
- Nurika K. D. (Ed.). (2011). *Penyembuhan Korban Narkotika Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*. Medan: IAIN Press.
- Nurlaelatil, Q. & Chaerul, R. (2022). *Legalisasi Ganja Sebagai Tanaman Obat: Perlukah?.* Jurnal At-Tasyri'iyah, 2(1). Diakses dari journal3uin-alauddin.ac.id.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Ratri P. (Ed.) (2013). *Panduan Praktis Regulasi Ganja*. Jakarta: Transform Drug Policy Foundation.
- Solly, L. (2020). *Politik dan Hukum di Era Reformasi*. Bandung: Mandar Maju.

Sonia, K. Dkk.(2022). *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pernyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja Dalam Upaya Legalisasi Ganja Sebagai Obat*. Universitas Jambi, Jambi, Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Wahyu, T. S. (2018). *Implementasi Kebijakan Pendayagunaan Tanaman Ganja di Indonesia Melalui UU Narkotika No. 35 Tahun 2009*. Universitas Brawijaya, Jawa Timur, Indonesia.